



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 317 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI KALURAHAN CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan


- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN.

- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara Ulang dan/atau Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 21 Februari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN CATURTUNGGAL
ttd
REZA PATRIA BOY HASTOMO


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 317 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN CATURTUNGGAL
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA
LANJUTAN

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN CATURTUNGGAL KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SAROSA	LAKI-LAKI	126	TAMBAKBAYAN, CATURTUNGGAL
2	WAHYU SAMSUDIONO	LAKI-LAKI	126	TAMBAKBAYAN, CATURTUNGGAL

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 21 Februari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN CATURTUNGGAL
ttd
REZA PATRIA BOY HASTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO